

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI  
NOMOR :  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**MONITORING, EVALUASI DAN TANGGAP DARURAT KEAMANAN INFORMASI**

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid. TIK	<i>[Signature]</i>
Kasi. Keamanan Informasi	<i>[Signature]</i>

2021/02/26 08:50



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

	Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	
<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfostandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Nama Standar Operasional Prosedur <b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) 2. Menguasai Microsoft Office	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
<b>Keterkaitan</b> SOP Surat Keluar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Filing kabinet 5. Akses internet	
<b>Peringatan</b> 1. Jika prosedur ini tidak dilakukan, maka kebutuhan standar yang dipersyaratkan ISO 27001 : 2013 : Sub-Klausur 16.1 - <i>Management of information security incidents and improvements</i> , tidak terpenuhi. 2. Jika monitoring, evaluasi dan tanggap darurat tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada keamanan layanan informasi kurang terkelola dengan baik.	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Jadwal monitoring, evaluasi dan tanggap keamanan informasi 2. Laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap keamanan informasi	

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	
Kabid TIK	
Kasi. Keamanan Informasi	



NO	DRAJAT PROSEDUR	PELAKSANA			PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		KEPALA BIDANG TIK	KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI	PELAKSANA				
1	Memberikan instruksi kepada Kepala Seksi Keamanan Informasi untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.	<input type="checkbox"/>			Laporan hasil program tata kelola keamanan informasi	30 menit	Instruksi	
2	a. Menerima dan menelaah instruksi dari Kepala Bidang TIK tentang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi. b. Melakukan rapat internal untuk membahas laporan hasil program tata kelola keamanan informasi. c. Mengevaluasi hasil rapat internal terkait laporan hasil program tata kelola keamanan informasi. d. Membuat draft laporan hasil monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi.		<input type="checkbox"/>		Laporan hasil program tata kelola keamanan informasi	2 hari	Draft hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi	
3	Mengetik laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.			<input type="checkbox"/>	Draft hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi	2 jam	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi	
4	Menerima, memeriksa dan memaraf laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat gangguan keamanan informasi.		<input type="checkbox"/>		Laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi	30 menit	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi sudah diparaf Kepala Seksi Keamanan Informasi	
5	Menerima, memeriksa dan menandatangani laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat gangguan keamanan informasi.	<input type="checkbox"/>			Laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi sudah diparaf Kepala Seksi Keamanan Informasi	30 menit	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi sudah ditandatangani Kepala Bidang TIK	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI, *KFD*

*KRISCV HERMANA RADHMAN*